



Hubungan Hukum Tata Negara Indonesia Dengan Belanda

Lalu Deni Rozali

Institut Elkatarie

Email : ldenirozali@gmail.com

Abstrak

Hukum yang ada di Indonesia mengadopsi system hokum belanda karena pada saat itu Indonesia merupakan jajahan colonial belanda dan karena pada saat yang bersamaan Indonesia belum memiliki hokum yang berasal dari teradisi sendiri, system hokum dindonesia menggunakan system hokumeropa kontinental, seiring berjalannya waktu system hokum di Indonesia menjalankan system perpaduan hokum antara system hokum eropa kontinental dan anglo saxon. . Selain itu Indonesia juga menjalankan sistem hukum yang sesuai dengan pemikiran para filsuf dengan aliran mazhab Positivisme.

Kata Kunci : Hukum Tata Negara, Indonesia, Belanda.

Latar Belakang

Dalam kajian ilmu pengetahuan sosial, kita dapat menemukan berbagai macam pengetahuan yang secara independen sudah menjadi sebuah ilmu, maka di sana kita dapat mengenal Ilmu Sejarah, Ilmu Antropologi, Ilmu sosiologi, Ilmu Ekonomi, Ilmu Psikologi, Ilmu Geografi, Ilmu Negara, Ilmu politik dan Ilmu Hukum Tata Negara. Dari jenis ilmu yang disebutkan terakhir inilah Hukum Tata Negara bermuara.

Tata Negara berarti sistem penataan negara yang berisi ketentuan mengenai struktur kenegaraan dan mengenai substansi norma kenegaraan. Dengan kata lain, ilmu Hukum Tata Negara dapat dikatakan merupakan cabang ilmu hukum yang membahas



mengenai tatanan struktur kenegaraan, hubungan antar struktur-struktur organ atau struktur kenegaraan, serta mekanisme hubungan antara struktur negara dengan warga negara.

Dalam hubungan secara khusus antara ilmu hukum dengan cabang- cabang ilmu pengetahuan sosial tertentu misalnya, ilmu negara, dimaksudkan adanya hubungan yang dititik beratkan dan digolongkan kepada objek observasi atau penyelidikan yang sama yaitu; hukum. Hal ini terutama nampak dengan jelas hubungan antara ilmu hukum tata negara Indonesia dengan belanda, ilmu hukum tata negara dalam arti luas dan ilmu perbandingan hukum tata negara.

Pembahasan

Sejarah Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia

Sistem ketatanegaraan Indonesia yang diberlakukan saat ini tidak terlepas dari perkembangan ketatanegaraan yang terjadi. Terjadinya pergolakan dan penyempurnaan dalam sejarah seakan menjadi pengalaman yang sangat berharga. Perkembangan ini dapat dikatakan memiliki dampak yang baik dan juga buruk bagi keberlangsungan bangsa Indonesia. Secara konstruksi ketatanegaraan tentu saja perkembangan yang terjadi sangat mempengaruhi pola berjalannya negara pada saat ini dimulai dari sistem ketatanegaraan, penyelenggaraan lembaga negara, hingga sistem hukum yang berlaku. Secara konseptual, negara Indonesia merupakan negara hukum sehingga perkembangan yang terjadi akan dimulai dengan perubahan arah kebijakan politik hukum.⁴ Sistem yang terbentuk menjadi satu kesatuan utuh dari cita bangsa Indonesia yang terkonsepsikan dalam aturan hukum yang berlaku pada setiap masanya.⁵ Konstruksi awal ketatanegaraan Indonesia dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945.⁶ Berdasarkan UUD 1945 sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia adalah Presidensiil. Dalam sistem pemerintahan ini, Menteri tidak bertanggungjawab kepada badan Legislatif tetapi hanya bertindak sebagai pembantu Presiden. ⁷ Perubahan terjadi pada bulan November 1945, berdasarkan maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945, Pengumuman Badan Pekerja 11 November 1945, dan Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945, tanggung jawab politik terletak ditangan menteri. Keadaan ini merupakan awal dari suatu sistem pemerintahan parlementer yang praktis dipertahankan sampai tahun 1959 saat Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan berlaku kembali melalui Dekrit Presiden.



Sejarah Perkembangan Ketatanegaraan Belanda

Sejarah negara Belanda berlangsung sangat panjang. Di bawah pemerintahan Karel V (kaisar Romawi Suci dan raja Spanyol) kawasan ini (kini Belanda) merupakan salah satu dari 17 daerah Belanda, yaitu daerah yang meliputi sebagian besar kawasan yang

dikenal hari ini sebagai Belgia, Luxemburg, dan Utara Prancis. Setelah mendapat kemerdekaan dari Phillip II (anak lelaki Karel V) pada 1648, Belanda menjadi sebuah negara republik yang dinamakan Republik Tujuh Provinsi (Republiek der Zeven Provinciën). Republik ini menjadi penguasa ekonomi, dan penjelajah laut yang mahir pada abad ke 17. Zaman ini dikenal sebagai Zaman Keemasan Belanda. Republik Belanda sendiri berlangsung dari tahun 1581-1795. Dengan dukungan bersenjata dari revolusioner Prancis, kaum republikan Belanda memproklamkan Republik Batavia, meniru Republik Prancis dan menjadikan Belanda negara kesatuan pada 19 Januari 1795. Willem V dari Oranye telah melarikan diri ke Inggris. Namun dari tahun 1806 hingga 1810, Kerajaan Belanda didirikan oleh Napoleon Bonaparte sebagai kerajaan boneka yang diperintah oleh saudaranya Louis Bonaparte untuk menguasai Belanda secara lebih efektif. Pengaruh hukum kolonial Belanda terhadap hukum di Indonesia

Pengaruh politik hukum kolonial Belanda terhadap pengembangan hukum Indonesia juga dapat dilihat dari aspek hukum perdata selama masa penjajahan Belanda.

Hukum perdata yang diterapkan di Indonesia adalah hukum skuler dan tidak memperhatikan hukum adat atau agama lokal. Karena hukum perdata yang diterapkan tidak mengakomodasi prinsip-prinsip Islam.

Dalam hal pendidikan juga terlihat dasar kurikulum pendidikan di Indonesia pada masa penjajahan Belanda lebih menekankan pada pendidikan yang bersifat skuler.

- Contoh penerapan ilmu hukum tata negara Indonesia dengan hukum tata negara Belanda.

Indonesia menggunakan sistem Hukum Belanda karena pada saat itu Indonesia merupakan negara jajahan kolonial Belanda dan karena pada saat yang bersamaan Indonesia belum memiliki hukum yang berasal dari tradisinya sendiri. Sistem Hukum di Indonesia menggunakan sistem Eropa Kontinental.

Meskipun warisan hukum Belanda masih tetap ada, perubahan dan modifikasi telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia seiring berjalannya waktu. Proses pembaharuan hukum dilakukan melalui revisi undang-undang dan pembentukan peraturan-peraturan

Contoh nya HIR, Rbg, KUHD, KUHPerdata, KUHP.



Hubungan Hukum Tata Negara Indonesia dengan belanda

Hukum yang ada di Indonesia mengadopsi system hokum belanda karena pada saat itu Indonesia merupakan jajahan colonial belanda dan karena pada saat yang bersamaan Indonesia belum memiliki hokum yang berasal dari teradisi sendiri, system hokum dindonesia menggunakan system hokum eropa kontinental, seiring berjalannya waktu system hokum di Indonesia menjalankan system perpaduan hokum antara system hokum eropa kontinental dan anglo saxon. . Selain itu Indonesia juga menjalankan sistem hukum yang sesuai dengan pemikiran para filsuf dengan aliran/ mazhab Positivisme.

Aliran/mazhab Sociological Jurisprudence menekankan bahwasanya sistem hukum positif akan berjalan efektif apabila sesuai kaidah dan norma yang hidup di masyarakat.

Pengertian Hukum Tata Negara Belanda

adalah keseluruhan standar (aturan-aturan hukum) yang berlaku dan diterapkan secara umum di Negeri Belanda. Hukum Negara belanda adalah sebuah sistem hukum yang bercorak Hukum sipil. Hukum- hukumnya terbekukan dan penerapan hukum adat bersifat pengecualian. Secara teori, peran Hukum perkara adalah kecil, meskipun memahami hukum dalam banyak bidang tanpa mempertimbangkan hukum perkara yang bersesuaian adalah mustahil. Sistem hukum Negeri Belanda didasarkan pada Hukum perdata Prancis dan dipengaruhi oleh hukum Romawi dan hukum adat Negeri Belanda. Kitab-kitab hukum perdata yang baru (yang mulai berlaku pada tahun 1992) sangatlah dipengaruhi oleh Bürgerliches Gesetzbuch Jerman.

.2.5 Pengertian Hukum Tata Negara Indonesia

“Hukum Tata Negara” berasal dari perkataan “Hukum”, “Tata”, “Negara” yang di dalamnya membahas urusan penataan negara. Tata yang terkait dengan kata “tertib” adalah order yang biasa juga di terjemahkan sebagai “tata tertib” dengan kata lain ilmu hukum tata negara merupakan cabang ilmu hukum yang membahas mengenai tatanan struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antar struktur- struktur organ atau struktur kenegaraan, serta mekanisme hubungan antar struktur negara, serta mekanisme antara struktur negara dengan warga negara.

Kesimpulan



Dari pembahasan tentang Hubungan Hukum Tata Negara Indonesia Negara belanda tersebut, maka dapat disimpulkan :

- 1) Ilmu Hukum Tata Negara dengan Ilmu Negara Indonesia dengan belanda mempunyai hubungan yang erat. Dalam penerapannya ilmu tata negara Indonesia masih mengaut ilmu hokum tata Negara belanda, contoh dalam perundangundangan Indonesia KUHD, KUHPerdara, dan KUHP
- 2) Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia sampai saat ini masih di bagi wilayah masih menggunakan hokum adat dan hokum agama, hokum tersebut di atas merupakan hokum warisan dari belanda sejak Indonesia di jajah oleh colonial belanda.

Daftar Pustaka

- Abidin, Muhammad Zainal. 2010. *Hubungan Antara Ilmu Negara, Ilmu Politik dan Ilmu Hukum*. (Online) <http://www.masbied.com> (diakses 11 april 2017)
- Agus, P., 2012, *Pengantar Hukum Tata Negara*, (Online) <http://agusprasetyo.blogspot.co.id> (diakses 11 april 2017)
- Martitah, 2014. *Hukum Tata Negara*.